



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI
DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat** :
- a. bahwa disamping program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) yang telah berjalan, maka dalam rangka memberikan perlindungan pelengkap dan peningkatan kesejahteraan pekerja bersuana keluarganya apabila mengalami resiko sosial kecelakaan di luar jam kerja dan hubungan kerja, perlu adanya program asuransi kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta, satu dan lain sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 huruf m Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989;
 - b. bahwa untuk kelancaran program asuransi dimaksud, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan program asuransi kecelakaan diri diluar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan kerja;
 2. Undang-undang Nomor 2 Pnpa Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI, dengan nama Jakarta;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur pada Daerah-Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Tim Pembina adalah Tim Pembina pelaksana program asuransi kecelakaan diri diluar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. Bank Pembangunan Daerah (BPD Jaya) adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi yang melaksanakan program asuransi kecelakaan diluar jam kerja dan hubungan kerja yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- e. Pekerja adalah sebagian dari angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan;
- f. Perusahaan adalah segala bentuk usaha milik Pemerintah maupun swasta yang dikelola secara ekonomi perusahaan yang mempekerjakan minimal 25 (dua puluh lima) orang atau yang membayar gaji/upah pekerjanya minimal Rp. 1.000.000,00 (sejuta rupiah) per bulan;
- g. Tertanggung adalah pekerja yang oleh perusahaan tempat ia bekerja dipertanggungjawabkan dalam program asuransi kecelakaan diluar jam kerja dan hubungan kerja;
- h. Gaji/upah adalah penghasilan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pekerja;
- i. Luran asuransi adalah luran asuransi kecelakaan diluar jam kerja dan hubungan kerja.

B A B II

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan di wilayah DKI Jakarta seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989, wajib menyelenggarakan program asuransi kecelakaan diri diluar jam kerja bagi pekerjanya.
- (2) Setiap pekerja pada perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dipertanggungjawabkan dalam program asuransi kecelakaan diri diluar jam kerja dan hubungan kerja sebagai tertanggung.

Pasal 3

- (1) Perusahaan berkewajiban mendaftarkan pekerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja menyediakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan cuma-cuma sebagaimana contoh formulir-formulir terlampir.

B A B III

LURAN ASURANSI

Pasal 4

- (1) Luran asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditanggung dan dibayar oleh perusahaan.
- (2) Besarnya luran asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebesar 0,24% dari gaji/upah pekerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Luran asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh perusahaan yang bersangkutan disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan bersangkutan.

Pasal 6

Bank Pembangunan Daerah berkewajiban menyimpan luran asuransi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas rekening perusahaan asuransi yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap bulan perusahaan asuransi menyusun rekapitulasi penerimaan luran asuransi dan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan Asuransi diluar jam kerja dan hubungan jam kerja dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dapat mengadakan kerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perjanjian kerja sama.

B A B IV

JAMINAN KECELAKAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pekerja peserta program asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang tertimpa kecelakaan diluar jam kerja dan hubungan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan.

- (2) Jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- tunjangan sementara tidak mampu;
 - tunjangan cacat tetap;
 - tunjangan kematian;
 - penggantian alat bantu;
 - penggantian gigi palsu dan kaca mata;

Yang besarnya ditetapkan sebagaimana termuat dalam daftar jaminan kecelakaan terlampir.

**BAB V
PENYULUHAN
Pasal 10**

- Untuk mencapai maksud dan tujuan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penyuluhan kepada perusahaan dan pekerja.
- Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bermitra-sama perusahaan asuransi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- Penyuluhan dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara penjelasan langsung (tatap muka), surat menyurat, leaflet, media massa, dan lain-lain.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11**

- Pembinaan pelaksanaan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilakukan oleh Tim Pembina pelaksanaan program asuransi kecelakaan di diluar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pengawasan operasional terhadap pelaksanaan program asuransi dilakukan secara fungsional oleh Dinas Tenaga Kerja.

**BAB VII
SANKSI
Pasal 12**

Pernaham yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1989.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1989.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Januari 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Wiyogo Atmodarminto
WYOGO-ATMODARMINTO

Tembusan : Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 2 Tahun 1990
Tanggal 2 Januari 1990
disampaikan kepada Yth.

- Para Wakil Gubernur DKI;
- Sekwilda;
- Para Asisten Sekwilda;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Biro Binsos;
- Kepala Biro Keuangan;
- Kepala Biro Humas;